



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor : 80/Pdt.G/2010/PTA.Sby

## **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini diwakili kuasanya ARIFIN HABİYONO, S.H., Advokat, berkantor di Perum Kembang Permai Blok L No. 2 Bondowoso, semula TERGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

### **MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini diwakili kuasanya SYAH CAKRABIRAWA WADIA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sekarputih Indah Gang IV/10 Bondowoso, semula PENGGUGAT, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 H. nomor : 80/Pdt.G/2010/PTA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

**Menyatakan**, bahwa sebelum mengadili pokok perkara :

**Memerintahkan** agar Pengadilan Agama Bondowoso membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini ;

**Memerintahkan** supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;

**Menanggihkan** biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, tambahan memori banding dari Tergugat/ Pembanding tertanggal 22 Juni 2010 dan tambahan kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding tertanggal 23 Agustus 2010 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap telah tercantum di sini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

### **Dalam Konpensi :**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/ Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya itu ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, bahwa selain putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, juga Tergugat/ Pembanding sendiri pada dasarnya tidak keberatan atas gugatan cerai tersebut, karenanya putusan a quo haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang gugatan Penggugat/ Terbanding tentang pengasuhan/ perwalian/ hadlanah bagi kedua anaknya, oleh karena pada dasarnya anak yang telah mumayyiz harus dimintai pendapatnya tentang kepada siapa ia nanti memilih untuk diasuh/ dipelihara, maka agar tidak memasung hak anak untuk dimintai pendapat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan hak asuh/ perwalian/ hadlonah bagi anaknya yang kedua yang belum mumayyiz yakni yang bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 25 Januari 2004 ditetapkan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat/ Terbanding hingga anak tersebut mumayyiz, sedang untuk anak yang pertama yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1997 setelah memperhatikan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 22 Juni 2010 bahwa anak tersebut di muka persidangan memilih ikut ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat/ Terbanding, maka setelah memperhatikan pula maksud Pasal 105 (b) dan 156 (b) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat/ Terbanding lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut, karenanya ia harus ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/ hadlonah bagi anaknya tersebut hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/ Terbanding atas nafkah lampau bagi anaknya, bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan amar putusannya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama akan menambah alasannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 (3) dan Pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua (bapak dan ibu) si anak, walaupun dalam hal ini yang paling bertanggung jawab untuk memberi nafkah adalah bapak, akan tetapi jika ibu dari anak tersebut telah dengan suka rela memberikan nafkah bagi anaknya itu maka sebenarnya ia telah secara diam-diam rela mengambil peran sebagai pemelihara bagi anaknya itu, padahal kebutuhan nafkah anak pada dasarnya adalah bersifat lil intifa' (untuk pemanfaatan saat itu) bukan lit tamluk (untuk kepemilikan), maka dengan demikian gugatan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang gugatan mengenai masalah harta bersama bahwa khusus mengenai gugatan atas obyek sengketa I yang berupa sebidang tanah pekarangan beserta rumah dan toko tingkat/ lantai 2 yang berdiri di atasnya yang terletak di KABUPATEN BONDOWOSO akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding mendalilkan bahwa harta sengketa I tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding, karena telah dibeli oleh Tergugat/ Pemanding saat kedua pihak terikat sebagai suami istri sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1491 atas nama Tergugat/ Pemanding (bukti P 4) ;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pemanding sendiri sekalipun mengakui bahwa obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa I tersebut memang dibeli saat kedua pihak dalam ikatan perkawinan sehingga keluar Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat/ Terbanding, akan tetapi Tergugat/ Pemanding menyangkal jika harta tersebut dianggap sebagai harta bersama kedua pihak, sebab uang yang dipergunakan untuk membeli bukan hasil kerja kedua pihak, akan tetapi pemberian dari orang tua (ayah) Tergugat/ Pemanding ;

Menimbang, bahwa sangkalan Tergugat/ Pemanding tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 (adik kandung Tergugat/ Pemanding) yang selain mengaku mendapat keterangan langsung dari orang tua (ayah) nya sebagai orang yang memberi/ membelikan dan membiayai rehab obyek sengketa I juga mengaku sebagai orang yang menulis cek milik orang tua (ayah) nya itu untuk pembelian obyek sengketa I tersebut, disamping itu sangkalan Tergugat/ Pemanding tersebut juga dikuatkan dengan keterangan SAKSI 2 (kakak kandung Tergugat/ Pemanding) dan keterangan saksi SAKSI 3 (ibu kandung Tergugat/ Pemanding) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat/ Terbanding sendiri tidak menjelaskan dari mana uang yang dipakai untuk membeli obyek sengketa I tersebut, padahal biaya untuk pembelian dan rehab obyek sengketa I membutuhkan dana besar yang menurut Penggugat/ Terbanding sendiri harga pembelian obyek sengketa I sebesar Rp.150.000.000,- dan biaya rehab obyek sengketa I Rp.450.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.600.000.000,-, sedangkan usaha perdagangan yang hasilnya digugat oleh Penggugat/ Pemanding nota bene adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh Tergugat/ Pemanding setelah pembelian obyek sengketa I ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya fakta-fakta di atas, sedangkan Penggugat/ Terbanding sendiri sekalipun telah menguatkan dalil gugatannya dengan bukti berupa foto copy sertifikat hak milik (bukti P4), akan tetapi karena ia telah gagal menerangkan dari mana sumber dana yang diperoleh untuk membeli obyek sengketa tersebut, padahal filosofi ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bermaksud memberikan penghargaan terhadap suatu harta kekayaan dianggap sebagai harta bersama (gono gini) karena harta tersebut diperoleh melalui jerih payah kolektif suami atau istri, sedangkan harta / obyek sengketa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat/ Pemanding tersebut di atas adalah pemberian dari orang tua (ayah) Tergugat/ Pemanding, maka Pengadilan Tinggi Agama menganggap bahwa obyek sengketa tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukanlah harta bersama/ gono gini kedua pihak, karenanya gugatannya sepanjang yang mengenai harta sengketa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang obyek sengketa III, VI, VII, dan X, sekalipun Tergugat/ Pemanding juga menganggap bahwa harta tersebut diperoleh sebagai pemberian/ pembelian orang tua (ibu) nya, akan tetapi oleh karena dalam kenyataannya selain pembelian dilakukan oleh Tergugat/ Pemanding sendiri sehingga surat-surat kepemilikannya atas nama Tergugat/ Pemanding, juga pembelian tersebut dilakukan setelah kedua pihak mengelola usaha perdagangan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal tersebut dinilai tepat dan benar karenanya putusan a quo harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang obyek sengketa V, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/ Terbanding disangkal oleh Tergugat/ Pemanding, maka seharusnya Penggugat/ Terbanding harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kenyataannya Penggugat/ Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatannya itu, maka gugatannya dapat dianggap tidak terbukti karenanya gugatannya sepanjang yang mengenai obyek sengketa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk hal-hal yang selebihnya, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karenanya harus pula dipertahankan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang sita jaminan (CB) yang telah diletakkan, oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan obyek sengketa I sebagai harta bersama kedua belah pihak tersebut dibatalkan maka sita jaminan (CB) yang telah diletakkan atas obyek sengketa I tersebut harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, karenanya Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Bondowoso harus diperintah untuk mengangkat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan dan kemudian Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi, putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebenarnya telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, akan tetapi oleh karena dalam amar putusannya tidak dipisahkan mana gugatan yang tidak diterima dan mana gugatan yang ditolak, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaikinya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

### Dalam Konpensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 20 Januari 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1431 H. Nomor : 0581/Pdt.G/2009/PA.Bdw. ;

### Dengan mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding sebagian ;

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat/ Pemanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/ Terbanding (TERBANDING) ;

Menetapkan sebagai hukum bahwa ANAK 1 lahir tanggal 28 Oktober 1997 dan ANAK 2 lahir tanggal 25 Januari 2004 adalah anak kandung sah dari hasil perkawinan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding ;

Menetapkan sebagai hukum Penggugat/ Terbanding sebagai pemegang hak asuh/ hadlonah dan wali kedua anaknya yakni ANAK 1 lahir tanggal 28 Oktober 1997 hingga anak tersebut dewasa dan ANAK 2 lahir tanggal 25 Januari 2004 hingga anak tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mumayyiz (umur 12 tahun) ;

Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/ Terbanding nafkah dan biaya pendidikan bagi kedua anaknya yang tersebut pada dictum 3, masing-masing anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan yang untuk anak yang bernama ANAK 1 sampai dewasa, dan untuk anak yang bernama ANAK 2 sampai mumayyiz (umur 12 tahun) ;

Menetapkan sebagai hukum selama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding terikat perkawinan diperoleh harta bersama berupa :

- 6.1. Sebuah Mobil Toyota Kijang Innova G XW42 Tahun 2007, No. Pol. NO POLISI 1 atas nama PEMBANDING, Obyek Sengketa III ;
- 6.2. Sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 CC Tahun 2008, Warna Hitam Merah, No. Pol. P NO POLISI 2 atas nama TERBANDING, Obyek Sengketa IV ;
- 6.3. Sebuah sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2009, No. Pol. NO POLISI 3 atas nama PEMBANDING, Obyek Sengketa VI ;
- 6.4. Sebuah sepeda motor Yamaha V-ixion Tahun 2009, No. Pol. NO POLISI 4 atas nama PEMBANDING, Obyek Sengketa VII ;
- 6.5. 1 (satu) unit computer Pentium 4, Obyek Sengketa X ;
- 6.6. Perabot rumah tangga berupa : 1 (satu) unit kursi sofa warna kuning ; 1 (satu) buah TV merek polytron 20 inc ; 1 (satu) buah TV merek polytron 29 inc ; 1 (satu) buah TV merek Sharp 29 inc ; 3 (tiga) buah tempat tidur ; 1 (satu) buah spring bed susun ; 2 (dua) buah almari baju ; 1 (satu) buah meja rias ; 1 (satu) buah mesin cuci merek LG ; 2 (dua) buah kulkas 2 (dua) pintu masing-masing merek Sharp dan LG, Obyek Sengketa XI ;

Menetapkan sebagai hukum Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding masing-masing berhak mendapat seperdua/ separoh bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum 6 di atas ;

Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk menyerahkan kepada pihak Penggugat/ Terbanding seperdua/ separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum 6, dan apabila tidak bisa diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya ;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2009 terhadap obyek sengketa VII ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2009 terhadap obyek sengketa I dan II dan memerintahkan pada Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut ;

Menyatakan gugatan atas nafkah iddah dan atas obyek sengketa VIII dan IX tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

### **Dalam Rekonpensi :**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 20 Januari 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1431 H. Nomor : 0581/Pdt./2009/PA.Bdw., dengan perbaikan pada amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi sepanjang yang mengenai asuransi tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sebesar Rp.1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KETUA MAJELIS,

Ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.**  
HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. MOH. MUNAWAR**

**Ttd.**

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Ttd.**

**MASRUCHIN, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139. 000,- |
| 2. Redaksi      | : Rp. 5. 000,-   |
| 3. Materai      | : Rp. 6. 000,-   |

J u m l a h : Rp. 150. 000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)